

SPMI



MANUAL MUTU



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
2021

KATA PENGANTAR

Globalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan perguruan tinggi dari luar negeri dapat membuka programnya di Indonesia, dengan demikian persaingan antar pengelola pendidikan di seluruh dunia untuk memuaskan *stakeholders* akan semakin terbuka. Satu-satunya jalan bagi satuan pendidikan untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan program pendidikan dari seluruh dunia adalah dengan meningkatkan mutu satuan pendidikannya secara berkelanjutan.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. Politeknik Piksi Ganesha Indonesia (PPGI) telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi bermutu, dituangkan dalam Visi, dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan Politeknik Dharma Patria Kebumen

Lembaga Jaminan Mutu (LPM) mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana PPGI memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan dengan adanya Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi Polda dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Kebumen, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN.....	2
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN.....	8
MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN.....	14
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN.....	20
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN.....	25



YAYASAN BINEKA KARYA KEBUMEN

Jl. Letjend. Suprpto No. 73 ☎ 0287 - 383 800, 0287 - 381 116 Fax. 0287 - 381 149 Kebumen 54311

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

NOMOR : 09/SK/Ket/Yay-BK/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK DHARMA PATRIA**

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

Menimbang :

1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Dharma Patria telah berjalan sejak 20 September 2017.
2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik Dharma Patria terkait dengan Penetapan Dokumen Sistem Penjamin Mutu (SPMI) tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Politeknik Dharma Patria dalam surat keputusan.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 99/D/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang ijin Pendirian Politeknik Dharma Patria.
6. Akta Notaris Basuki, S.H Nomor 73 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bhineka Karya, salinan Akta Notaris Dramono, SH No 09 tanggal 21 September 2001 tentang Yayasan Bhineka Karya dan perubahan Akta Notaris Darmono, SH, No 032 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Berita Acara Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Bhineka Karya.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Lingkungan Politeknik Dharma Patria;**

- Pertama** :menetapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Dharma Patria,
- Kedua** : memberlakukan keputusan ini sejak tanggal ditetapkan,
- Ketiga** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 15 Oktober 2019
Ketua Yayasan Bineka Karya,


Mujiono Akhsan



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENETAPAN STANDAR

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 8 Desember 2021	Tanggal Implementasi 	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI0)	<p>VISI PPGI:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</p> <p>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</p> <p>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</p> <p>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</p>
2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	Dokumen manual Standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penelitian yang berlaku di Politeknik Piksi Ganesha Indonesia.
3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGGUNANYA	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>1. Ketika PPGI merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar Penelitian untuk pertama kalinya.</p> <p>2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Hasil penelitian Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarana Prasarana penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI-POLDA	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja yaitu; jurusan, program studi, Bagian, Subag, unit/gugus pada lingkungan Politeknik Piksi Ganesha Indonesia.
5. DEFINISI ISTILAH	1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah

	<p>dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Dosen: pendidik profesional dan ilmuan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh Politeknik. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Menetapkan standar tindakan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
<p>6. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat dan merumuskan draf standar penelitian. Dalam membuat draf LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi PPGI b. Peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. <ol style="list-style-type: none"> 2. Lembaga penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi draf standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indaktornya. 3. LPPM mengembalikan draf yang telah yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM. 4. LPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf standar kepada Direktur. 5. Direktur melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
<p>7. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Tim Lembaga penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat), dengan melibatkan direktur, wakil direktur, Ketua Prodigram Studi dan Unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas,kewenangan dan bidang keaahlinya.</p>
<p>8. CATATAN</p>	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran; 2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitianatau yang berkaitan dengan penelitian; 3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya; 5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik. 6. Formulir / template standar .
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Statuta Politeknik Politeknik Dharma Patria Kebumen 4. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Dharma Patria Kebumen. 5. Rencana Strategis Politeknik Piksi Ganesha Indonesia




POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 8 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 8 Desember 2021	Tanggal Implementasi 	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA	VISI PPGI: Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025. MISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. TUJUAN:
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	<p>Dokumen Manual Pelaksanaan Standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Penelitian melalui SOP yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.</p>
3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGGUNANYA	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Polda merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah SOP untuk melaksanakan Standar Penelitian untuk pertama kalinya. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana Prasarana penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah

	<p>dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh Politeknik. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Menetapkan standar penelitian berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi dikerjakan, serta dipenuhi pencapaiannya.
<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat dan merumuskan draf standar penelitian. Dalam

<p>PENETAPAN STANDAR PENELITIAN</p>	<p>membuat draf LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar Penelitian b. Peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian c. Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian. <ol style="list-style-type: none"> 2. Lembaga penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indaktornya. 3. LPPM mengembalikan draf yang telah yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM. 4. LPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf standar kepada Direktur. 5. Direktur melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. LPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan intruksi kerja, formulir atau sejenisnya. 7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.
<p>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perumus dan penanggungjawab SOP. 2. Lembaga Penjaminan MUTU sebagai pemeriksa dokumen SOP sebelum ditetapkan. 3. Pejabat Struktural dengan bidang yang diatur oleh Standar Penelitian bersangkutan. 4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan Standar Pelaksanaan/SOP Penelitian
<p>7. CATATAN</p>	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran; 2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian; 3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya; 5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik. 6. Formulir / template standar.
<p>8. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Statuta Politeknik Politeknik Dharma Patria Kebumen 4. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Dharma Patria Kebumen 5. Rencana Strategis Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

	POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen			
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN			
SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	POLITEKNIK PIKSI GANEHA INDONESIA Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen			
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN			
SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)	VISI PPGI: Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025. MISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. TUJUAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Dokumen Manual Evaluasi Standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.</p>
<p>3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGGUNANYA</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Polda akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana Prasarana penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh Politeknik. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. SOP adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis,knologis, logis dan koheren. 9. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalanya suatu proses dan atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam isi standar. 10. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan. 11. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan MUTu (LPM) melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian. membuat dan merumuskan draf standar penelitian. Dalam membuat draf LPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar Penelitian b. SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. 2. Dalam kegiatan pemantauan LPM mencatat dan merekan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalian,kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar penelitian. b. Ketidaklengkapan dokumen sperti prosedur, Intruksi Kerja, Formulir dan lainya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. 3. LPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika issi standar belum berhasil dicapai. 4. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang smua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada LPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian. 5. Ketua LPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi. 6. LPM mementau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai tim pemantau kegiatan. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggungjawab pelaksanaan Standar Penelitian.

7. CATATAN	BELUM ADA
8. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Penelitian2. Pedoman Pelaksanaa dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berlaku di Polda.



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 8 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

SPMI
MM.02.01.02.2019

Tanggal Pembuatan

07 Februari 2017

Tanggal Revisi

15 Agustus 2019

Tanggal Implementasi

Dikendalikan Oleh:

LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)

VISI PPGI:

Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.

MISI :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.
2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.
4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.

TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN	Dokumen Manual Pengendalian Standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi standar sehingga isi standar dapat tercapai /terpenuhi.
3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGGUNANYA	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana Prasarana penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Dosen: pendidik profesional dan ilmuan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainya yang diperlukan oleh Politeknik. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. SOP adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis,knologis, logis dan koheren. 9. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelekasanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan struktur standar dapat diperbaiki. 10. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksanaan Standar Penelitian..
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LPPM. 2. Ketua LPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Ketua LPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM. 4. LPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penelitian. 5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada LPPM dan Direktur.
<p>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai tim pemantau kegiatan. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggungjawab pelaksanaan Standar Penelitian.
<p>7. CATATAN</p>	<p>BELUM ADA</p>
<p>8. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penelitian 2. Pedoman Pelaksanaan dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berlaku di Polda. 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penelitian 4. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi.



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Direktur	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Dharma Patria Kebumen DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Dharma Patria Kebumen Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	07 Februari 2017	15 Agustus 2019		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</p> <p>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</p>	<p>VISI PPGI:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN	Dokumen Manual Peningkatan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Penelitian.
3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGGUNANYA	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap Standar memiliki siklus yang berbeda. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana Prasarana penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh Politeknik. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. SOP adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis,knologis, logis dan koheren. 9. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik. 10. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian. 2. LPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur,wakil direktur, Ketua LPPM dan pejabat yang terkait lainnya. 3. Peserta rapat melakukan evaluasi isi standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar. 4. Berdasarkan berita acara rapat, Ketua LPPM melakukan revisi isi standar Penelitian sehingga menjadi Standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 5. Ketua LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.
<p>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. 2. LPPM sebagai penanggungjawab Standar Penelitian. 3. Direktur, Wakil Direktur dan pimpinan lainnya sebagai penanggungjawab seluruh Standar Polda 4. Ketua Prodi, Kepala unit kerja, dosen yang terkait dengan pelaksanaan standar penelitian yang memberikan masukan.
<p>7. CATATAN</p>	<p>BELUM ADA</p>
<p>8. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penelitian 2. Pedoman Pelaksanaa dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berlaku di Polda. 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penelitian 4. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi. 5. Laporan Hasil Pengendalian Standar.